

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa pengelolaan keuangan Desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Otonomi daerah ditetapkan oleh MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta berimbang Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Desa.

Dengan pemerataan pembangunan dimulai dari desa yaitu tingkat terkecil dari pelaksana pemerintahan dan juga menjadi ujung tombak dari sebuah pelaksanaan otonomi daerah. Dengan tujuan tersebut maka pemerintah perlu untuk menciptakan sebuah sistem yang saling berkaitan antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, ekonomi daerah menjadi jawaban yang paling logis sebagai wadah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat desa Lembaga kemasyarakatan di desa tidak hanya di beri pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi dan organisasinya tetapi perlu didukung dalam segi dana untuk operasional kegiatan baik itu dari pemerintah desa melalui program Dana Desa.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta meningkatkan daya saing melalui pemahaman kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dimana pembangunan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016. Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, antara lain, mengenai mekanisme pengalokasian dan penyaluran Dana Desa, penggunaan dan pelaporan Dana Desa, monitoring dan evaluasi Dana Desa serta roadmap Dana Desa. Selain Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016. Pengalokasian Dana Desa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, Kewenangan pemerintah desa dalam mengatur rumah tangganya menjadi leluasa, Termasuk juga kewenangan dalam mengatur pengelolaan keuangan desa. Adapun pengelolaan keuangan desa disusun dalam suatu Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa atau biasa disingkat dengan sebutan APBDes. APBDes ialah Anggaran berisikan rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam sebuah negara yang demokrasi, pemerintah merupakan amanat dari rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut. Anggaran merupakan blue print kebenaran negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015). Dalam proses pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib untuk mengelola keuangan desa secara transparan (terbuka), akuntabel dan partisipatif. Dimana transparan berarti terbuka dan jujur kepada masyarakat, akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, maupun terhadap seluruh lapisan masyarakat dan yang terakhir adalah partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusannya. Dan keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan banyaknya tahapan kegiatan tersebut tentu saja pemerintah desa harus melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam membuat keputusan di setiap program pembangunannya. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan yang ada di Desa Medan Estate, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Maka dari itu, pemerintah desa harus bersikap transparan terkait pengelolaan keuangan desa, karena dengan adanya keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan maka masyarakat akan mendapatkan informasi yang aktual dan faktual, dan informasi tersebut akan dapat digunakan oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah yang berwenang akan tindakan korupsi. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, diperlukan proses penganggaran yang baik. Dengan adanya APBDes, penyelenggaraan pemerintahan desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang baik. Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada di dalamnya. . Banyaknya masalah terkait penyelewengan anggaran desa yang terjadi, maka diperlukan usaha lebih keras lagi guna menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Penggunaan anggaran desa saat ini banyak disalah gunakan tidak sesuai dengan sasarankarena kurangnya pengetahuan aparat desa. Desa Medan Estate memiliki dinamika yang tinggi karena merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang yang bersinggungan langsung dengan hiruk pikuk Kota Medan.

Desa Medan Estate mempunyai arti yang sangat strategis dalam pembangunan Kabupaten Deli Serdang karena desa ini menjadi pintu gerbang Kabupaten Deli Serdang dari kota Medan. Di sisi lain, Desa Medan Estate diramaikan oleh dinamika kampus perguruan tinggi yang tersebar di berbagai sudut desa. Desa Medan Estate merupakan satu-satunya desa di Provinsi Sumatera Utara yang kawasannya banyak berdiri Perguruan Tinggi/Universitas. Selain itu Desa Medan Estate merupakan salah satu desa yang memiliki besaran Indeks Desa Membangun (IDM) untuk tahun 2022 sebesar 0,8414 dengan status sebagai desa mandiri dan sebagai penerima Rekapitulasi ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terbesar ketiga seKabupaten Deli Serdang.

Kurangnya sosialisasi dan masih belum maksimalnya informasi mengenai pengelolaan APBDes dari Pemerintah Desa membuat masyarakat banyak yang belum mengetahui kegiatan pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat apa saja yang dananya berasal dari APBDes. Dan juga mengingat masih rendahnya pengetahuan aparat yang berwenang dalam mengelola APBDes, mereka belum sepenuhnya mengerti bagaimana tata kelola keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu diperlukan pelatihan khusus bagi aparatur desa yang mengelola APBDes guna untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik dan bersih dari korupsi. Dari berbagai permasalahan dan latar belakang yang dihadapi pemerintah Desa Medan Estate tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Seberapa tinggi tingkat transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana penerapan transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) di Desa Medan Estate.

#### **1.4.2. Manfaat Praktisi**

Untuk Peneliti hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan mengenai pengelolaan pelaporan dana desa.

### 1. Untuk Desa Medan Estate

Penelitian ini akan memberikan masukan kepada pihak yang mengelola APBDes Desa Medan Estate untuk lebih transparan dalam mengelola keuangan desa. Di dalam penelitian ini akan di paparkan mengenai tingkat transparansi pengelolaan APBDes di Desa Medan Estate..

## **BAB 2**

### **Landasan Teori**

#### **2.1 Teori Yang Relevan**

##### **2.1.1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Indonesia, 2014). Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.



### **2.1.2 Pemerintah Desa**

Menurut Permendagri RI Nomor 20 Tahun 2018 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia, 2018b). Menurut (Awang, 2010)“ pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.” Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal18) (Indonesia, 2014a).

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dandihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu

perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

### **2.1.3 Penyajian Laporan Keuangan**

(IAI-KASP, 2015) menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Dalam Jurnal Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 menyatakan bahwa laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa, antara lain:

1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
  - a. Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
  - b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan laporan dana desa dari desa-desa yang ada di wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani desa, Menteri

teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP 43/2014 pasal 51). Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan tentang karakteristik laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

#### **2.1.4 Keuangan Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban yang dimaksud yakni sesuatu yang menimbulkan

pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan Desa dapat bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Alokasi APBN yang dimaksud di atas bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi Dana Desa yang dimaksud di atas paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan Alokasi Dana Desa, pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang

seharusnya disalurkan ke desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah bersama BPDes, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah

#### **2.1.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Pasal 71 ayat (1) menyebutkan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan desa

menurut (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018) menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang kemudian selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya memiliki kewenangan menyelenggarakan seluruh penyelenggaraan keuangan desa

Namun dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa berdasarkan keputusan kepala desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dengan PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa). Sekretaris desa adalah perangkat desa yang memiliki kedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator pelaksana pengelola keuangan desa, dibantu oleh Kaur, Kasi, dan Kaur Keuangan. Pengelolaan keuangan desa terdiri dari asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Permendagri no 20 tahun 2018 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

#### **2.1.6 Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan

tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa yang dimaksud dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### **2.1.6.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance. Oleh karena itu APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya. Salah satu sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD.

Hal tersebut juga dijelaskan (Sumpeno,2011:216) bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, propinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Berdasarkan uraian di atas, dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 BAB III tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi Pasal 9 :

1. APB desa Terdiri dari :
  - a. Pendapatan desa
  - b. Belanja desa, ;dan
  - c. Pembiayaan desa
2. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
3. Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang , sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
4. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurutkelompok, jenis dan objek pembiayaan.

#### **2.1.5.2 Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintahan Daerah perlu mempersiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dari mulai tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya (Sinambela et al., 2018). Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dilakukan dengan basis kas, basis kas sendiri merupakan pencatatan transaksi pada



saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa.

#### **a. Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris mengoordinasikan rancangan APBDes berdasarkan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) desa tahun berkenaan dan mengikuti pedoman penyusunan desa yang diatur oleh bupati atau walikota. Rancangan APBDesa yang telah di koordinasikan oleh sekretaris setelah itu disampaikan ke kepala desa, selanjutnya kepala desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disepakati bersama melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disepakati paling lambat bulan oktober tahun berkenaan. Setelah melakukan musyawarah terkait rancangan APBDes, selanjutnya kepala desa menyampaikan kepada bupati atau walikota terkait rancangan APBDesa melalui camat untuk dievaluasi. Kepala desa menyampaikan informasi ke masyarakat mengenai APBDes melalui media informasi, informasi tersebut memuat APBDesa, pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan.

#### **b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati atau walikota. Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa

dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota serta semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kepala urusan (Kaur) dan Kepala seksi (Kasi) merupakan pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun dokumen pelaksana anggaran (DPA) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes ditetapkan..

Dokumen pelaksana anggaran (DPA) yang disusun terdiri atas

Rencana kegiatan dan anggaran desa; merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

Rencana kerja kegiatan desa; merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

Rencana anggaran biaya; merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. Kepala urusan (Kaur) dan Kepala seksi (Kasi) pelaksana menyerahkan rancangan dokumen pelaksana anggaran (DPA) kepada kepala desa melalui sekretaris paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Sekretaris akan melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja dan akan disetujui oleh kepala desa. Apabila terjadi perubahan terhadap peraturan desa terkait APBDes atau peraturan kepala desa terkait penjabaran APBDesa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran atau perubahan kegiatan, kepala desa akan menugaskan kembali kepala urusan (kaur) dan kepala seksi (kasi) pelaksana untuk menyusun rancangan dokumen pelaksana perubahan anggaran (DPPA). Sedangkan

untuk kepala urusan (kaur) keuangan menyusun Rencana Anggaran Keuangan Desa (RAK Desa) berdasarkan dokumen pelaksana anggaran (DPA) yang telah disetujui kepala desa. Rancangan Anggaran Keuangan Desa (RAK Desa) memuat didalamnya arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan dana pelaksana anggaran (DPA) yang telah disahkan oleh kepala desa. Kepala urusan (kaur) dan kepala seksi (kasi) pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir dari realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

### **c. Penatausahaan**

Kepala desa dalam melakukan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan kepala urusan (kaur) keuangan sebagai pelaksana kebendaharaan. Memiliki tugas untuk mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum dan pencatatannya ditutup setiap satu bulan sekali. Buku kas umum mempunyai buku kas pembantu yang dibuat oleh kaur keuangan yang terdiri atas :

a. Buku pembantu bank, yaitu catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.

b. Buku pembantu pajak, yaitu catatan penerimaan potongan.

Buku pembantu panjar, catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Penerimaan desa yang disetor ke rekening desa, dapat secara langsung ke bank oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota, atau melalui pihak ketiga.

Sedangkan pengeluaran atasbeban APBDesa dilakukan berdasarkan rancangan anggaran keuangan desa (RAK Desa) yang telah disetujui oleh kepala

desa. Sedangkan pengeluaran yang dikelola secara swakelola dikeluarkan oleh kepala urusan (kaur) keuangan kepada Kepala urusan (Kaur) dan Kepala seksi (Kasi) pelaksana kegiatan anggaran atas dasar Dokumen pelaksana anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan serta telah disetujui oleh kepala desa. Pengeluaran untuk atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang atau jasa dikeluarkan oleh Kepala urusan (kaur) keuangan langsung kepada penyedia atas dasar Dokumen pelaksana anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh kepala desa. Terakhir Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kepala urusan (kaur) keuangan dan diketahui oleh kepala desa. Pelaporan buku kas ditutup setiap akhir bulan, selanjutnya dilaporkan oleh Kepala urusan (kaur) keuangan kepada sekretaris paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya sekretaris akan memverifikasi dan evaluasi, hasilnya akan disampaikan kepada kepala desa untuk disetujui.<sup>33</sup> Sekretaris akan mengecek kembali terkait laporan keuangan yang telah dibuat oleh kepala urusan (kaur) keuangan sebelum diserahkan kepada kepala desa.

#### **d. Pelaporan**

Kepala desa akan melaporkan pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester terakhir kepada bupati atau walikota melalui camat. Laporrannya berisi laporan pelaksanaan APBDesadan laporan hasil kegiatan. Kepala Desa Medan Estate menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan pelaksanaan kegiatan yang diberikan Kaur keuangan dan Kasi sejak seluruh kegiatan selesai dan dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

### **e. Pertanggungjawaban**

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBDesa kepada bupati atau walikota melalui camatsetiap akhir tahun anggaran. Lapornya yang dipertanggungjawabkan :

a.Laporan keuangan, terdiri atas:

1.Laporan realisasi APB Desa;

2.Catatan atas laporan keuangan.

b.Laporan realisasi kegiatan, laporan yang terdiri dari kegiatan yang telah direalisasikan terhadap anggaran yang dibuat sebelumnya

c.Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa, daftar program yang sudah rencanakan dengan baik dari tingkat desa, daerah harus dipertanggungjawabkan.

### **2.1.6 Transparansi**

Konsep Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Pelaksanaan itu diletakan pada tingkatan kabupaten da kota. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah, baik sebagai legslasi, pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaran pemerintahdaerah dan pelaksanaan asas dekonsentasi diletakan pada daerah provinsi. Kata keterbukaan dapat digunakan untuk sejumlah masalah dalam situasi ini. Dalam hal ini, kata

keterbukaan itu sendiri lebih diilustrasikan sebagai jenis tindakan/ sikap yang dilakukan oleh individu atau sekelompok.. Aturan dan prosedur transparan biasanya dibuat untuk menjaga akuntabilitas pejabat terpilih dalam peran mereka yang ditunjuk dan untuk memerangi korupsi. Jika pertemuan kebijakan dapat diakses oleh publik dan media berita, jika ada yang dapat meninjau anggaran dan laporan keuangan, jika undang- undang, peraturan, dan kebijakan terbuka untuk diperdebatkan, semuanya akan terlihat transparan dan kebijakan akan cenderung untuk memanipulasi demi keuntungannya sendiri.

Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban tentang dana desa. Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:

Warsono, dkk (2009) Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan strategis, penyusunan dan pelaksanaan, yang berarti bahwa masyarakat dapat mengakses informasi untuk mengetahui proses penganggaran karena berhubungan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Prinsip transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan organisasi, kinerja operasional. Pendapat yang dikemukakan oleh Puteri (2005), bahwa “transparansi adalah informasi yang relevan yang tersedia untuk manfaat publik secara umum dalam hal ini peraturan dan keputusan pemerintah tersedia secara jelas dan disebar”.  
”Selain itu Mardiasmo dalam Kristianten (2006) menyebutkan tujuan transparansi

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.”

Kristianten, 2006:46) Tansparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan.

“Kristianten menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

1. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

” (Kristianten 2006:73) Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Kristianten bahwa Transparansi sangatlah penting dalam mewujudkan Good Governance. Karena didalamnya menjelaskan bahwa pemerintah desa berperan sebagai penyediaan aksesibilitas dokumen untuk masyarakatnya.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam pelaporan keuangan daerah harus

transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut :

1. Meningkatnya partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat baik berupa tenaga, barang yang bernilai uang.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses.
3. Media informasi yang digunakan sebagaimana yang dimaksud yaitu papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Tahir (2011) berpendapat bahwa prinsip transparansi berarti tidak saja mengarah adanya kejelasan mekanisme formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan, program atau aktivitas, tetapi juga terbukanya kesempatan (ruang) bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan, dan mengajukan saran maupun kritik terhadap berbagai keputusan pemerintah. Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam menyebarkan informasi yang tentang aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi tersebut (Mardiasmo, 2004). Khususnya, terkait dengan informasi pengelolaan keuangan yang pada hakikatnya dana tersebut bersumber dari masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah perlu didorong untuk terbuka dalam memberikan informasi pengelolaan keuangan seluas-luasnya secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya (Chalid 2005). Dalam konteks pemerintah desa, transparansi pengelolaan keuangan dapat diartikan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan desa, mulai dari proses



perencanaan anggaran hingga pertanggungjawaban anggaran, sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat. Informasi tentang kebijakan pengelolaan keuangan desa seharusnya dapat tersedia, dapat diakses, disajikan tepat waktu (Ritonga & Syamsul, 2016; Syamsul & Ritonga, 2017; Syamsul, 2020), dan terdapat sarana (tempat) atau kesempatan bagi masyarakat untuk menanggapi. Munculnya partisipasi masyarakat pada gilirannya akan dapat mereduksi segala bentuk kecurangan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian akan terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik, bersih dan kepercayaan masyarakat pun dapat dipulihkan kembali.

#### **2.1.6.1 Prinsip Prinsip Transparansi**

Menurut Mustopa Didjaja (2003 :261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- a. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
- b. formasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana)
- d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
- e. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat. (Didjaja, 2003:261)

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian

ini antara lain, keterbukaan informasi informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan dana desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana Desa.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan mengenai permasalahan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian yang dapat menjadi referensi bagi usulan penelitian yang dilakukan :

No	Nama Peneliti	Jenis Data	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Liando, Lambey dan Wokas / Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (study kasus desa kolongan kecamatan kombi kabupaten minahasa) journal/ Volume5 Nomor 2 / 2017	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan keuangan yang ada di desa sudah cukup baik dan telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa namun yang menjadi masalah hanya di SDM khususnya perangkat desa yang masih belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban	Dalam penelitian ini indikator nya berbeda dan terkait SDM masyarakat nya
2	Iqsan / transparansi pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di	Kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan	perbedaan antara penelitian ini dengan yang sedang dilakukan periset teliti adalah terkait pencapaian teori dalam penelitian ini.


	desa Longnah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur / e-jurnal riset / Volume 4. Nomer 4./ 2016		belanja desa didesa Long Nah sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah desa dapat memenuhi transparansi dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran, dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, mengakomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat desa	
3.	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)(Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)	Kualitatif	Hasil Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan ADD di desa Sareng Kecamatan Geger meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan dasar pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011	perbedaan nya terdapat pada objek penelitian dan alat analisis yang digunakan
4.	Adiwirya Dan Sudana / Akuntabilitas, Transparansi Dan Anggaran		Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memang	Perbedaan nya dalam hal ini dari segi fokus yang diteliti dan terkait metode yang diteliti

	Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Kota Denpasar / Artikel / 2015		dipersepsikan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini juga menemukan bahwa para responden menempatkan keterbukaan atau transparansi sebagai faktor yang lebih penting dari faktor akuntabilitas..	
--	---	--	---	--

### 2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dapat digambarkan dalam bagan kerangka sebagaimana berikut.

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Menurut (Sugiyono, 2017)“Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian.

#### **3.1 Lokasi dan Lama Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Desa Medan Estate yang beralamat di Jln.Kolam Desa Medan Estate No.12 Kec.Percut Sei Tuan, Kabupten Deli Serdang Sumatra Utara.

##### **2 Lama Penelitian**

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bulan April 2023

#### **3.2 Jenis Data Dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data Primer dan data Sekunder. Data primer adalah sebuah data yang diperoleh langsung dari sumber dan diberikan kepada pencari data atau peneliti.

Ada pendapat (Sugiyono, 2016) menyatakan sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara berupa opini yang disampaikan pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian. Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Beberapa sumber data sekunder adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atau sumber lain yang mendukung.

## **2. Sumber Data**

1. Data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.

Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data, mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data tersebut dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan APBDes di Desa Medan Estate

2. Sumber data sekunder yang digunakan berupa dokumen-dokumen.

Yaitu : data anggaran pendapatan pemerintah desa, data anggaran belanja desa, data anggaran penerimaan pembiayaan desa, data anggaran pengeluaran pembiayaan desa.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan focus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar. Adapun metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Studi Lapangan

Mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung lapangan dalam hal ini tempat penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian. “Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner” (Sugiyono, 2019:203). Dengan demikian peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan mengambil dari dokumen yang tertulis untuk setiap tahapan pengelolaan keuangan desa dan pengembangan desa wisata yang kemudian dapat memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.

##### b. Kuesioner

“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk



dijawabnya ” (Sugiyono, 2019:199). Kuesioner ini akan dibagikan peneliti kepada responden dengan mengajukan pernyataan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan Desa Medan Estate. Peneliti tidak perlu lagi memberikan instruksi secara langsung kepada responden karena pada kertas kuesioner sudah peneliti cantumkan keterangan cara pengisian Kuesioner, sehingga peneliti asumsikan bahwa pemerintah desa dan perwakilan rakyat penelitian dapat memahami cara pengisian kuesioner yang benar.

a. Wawancara ( Interview )

Wawancara adalah suatu teknik atau metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan orang - orang yang mempunyai peranan penting diperusahaan yang memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian. Penulis melakukan wawancara secara langsung.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi tertuju pada bagian Pemerintah Desa Desa Medan Estate sebagai tempat penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan dan catatan penting yang dimiliki Pemerintah Desa Desa Medan Estate terkait dengan pelaksanaan APBDes,. Analisis dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari wawancara dan observasi.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

1. Analisis Frekuensi

Pengecekan identitas responden dan melihat berapa jumlah responden yang memberikan jawaban tertentu serta pengecekan lainnya yang bertujuan supaya data yang dikumpul maksimal.

## 2. Tabulasi

Kegiatan dalam mengelompokkan data kedalam tabel frekuensi untuk memperoleh data menganalisa kegiatan tabulasi *coding* dan *scoring*. *Coding* adalah proses memberikan kode numerik atau simbolik untuk jawaban dari pernyataan kuesioner. *Scoring* adalah proses memberikan skor untuk jawaban dari pernyataan kuesioner. Skor tersebut dapat digunakan untuk membandingkan tingkat preferensi atau pandangan responden terhadap suatu hal. Peneliti menggunakan skala *likert* untuk menilai tingkat sesuai atau tidak sesuai terhadap pernyataan kuesioner yang diberikan oleh peneliti. Pernyataan kuesioner dengan jawaban yang diberikan oleh responden terhadap Pengelolaan Keuangan Desa adalah SS = 5, S = 4, N = 3, TS = 2 dan STS = 1.

## 3. Penerapan data disesuaikan dengan penelitian

Penerapan data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa dan efektifitas pengembangan desa wisata, alat yang digunakan adalah *mean*. *Mean* ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata jawaban responden terhadap pernyataan kuesioner.

Perhitungan *mean* tersebut ditentukan dengan cara mengkombinasikan bobot nilai tiap jawaban. SS = 5, N = 4, S = 3, TS = 2 dan STS = 1. Apabila mayoritas tanggapan informan sangat setuju (SS), maka besarnya *mean* akan mendekati nilai 5, sebaliknya apabila mayoritas pendapat informan sangat tidak setuju (STS), maka nilai *mean* akan mendekati nilai 1 (dalam skala 1-5).

Berdasarkan nilai maksimum dan minimum tersebut dapat diketahui bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa di Medan Estate Deli Serdang :

$$\mu = \frac{\sum K}{N}$$

Keterangan :

$\mu$  = Mean / Rata-rata Hitung

$\sum K$  = Jumlah semua nilai kuisisioner

N = Jumlah Responden

$$\mu = \frac{\text{Total Rata-Rata Hitung}}{\text{Jumlah Pernyataan}}$$

Rumus Skala interval digunakan untuk mengukur nilai interpretasi bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Medan Estate, bahwa apabila nilai rata-rata hitung sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Penilaian Kuesioner Pengelolaan Keuangan Desa**

No	Nilai Interval	Dalam Persen (%)	Keterangan
1	1,00 – 1,80	20% - 36%	Sangat Tidak Sesuai (STS)
2	1,80 – 2,60	37% - 52%	Tidak Sesuai (TS)
3	2,60 – 3,40	52% - 68%	Netral (N)
4	3,40 – 4,20	68% - 84%	Sesuai (S)
5	4,20 – 5,00	84% - 100%	Sangat Sesuai (SS)